

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN
PENOLAKAN DISPENSASI PERKAWINAN USIA DINI
(STUDI KASUS SURAT PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
TUBAN KELAS 1A TAHUN 2020/2021)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata satu (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh :

**FAZHOILUL AFIYAH
NIM :30501800021**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSYIAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022**

ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam adalah media harapan untuk semua kebaikan. Karena harapan ini, sering disebut ibadah dan sunnah. Untuk itu, perkawinan harus didasarkan pada spiritual dan material. Visi inilah yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai 'din', untuk melengkapi keinginan pernikahan selain perbaikan status keluarga (*hasab*), perolehan harta (*mal*), atau kepuasan biologis (*jamal*), adapun perkawinan dini itu lebih di kaitkan dengan pelaksanaannya terlalu awal, maksudnya awal ialah melakukan perkawinan pada usia muda, yang tidak sesuai dengan peraturan UUD sehingga mengakibatkan terjadinya minta suatu keringanan kepada pihak Pengadilan setempat atau yang bisa dinamakan dispensasi perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang apa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia dini di Wilayah Tuban serta apa pertimbangan hakim dalam menolak perkara dispensasi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif serta penelitian kepustakaan sebagai pelengkap penelitian tersebut. Sumber data primer data primer yang digunakan adalah surat penetapan penolakan dispensasi perkawinan tahun 2020/2021 dan juga hasil wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Tuban. Sedangkan sumberdata sekunder adalah salinan surat penetapan dispensasi perkawinan, data mengenai perkara yang diterima serta yang diputus pada tahun 2020/2021 serta tentang sejarah, visi misi, fungsi Pengadilan Agama Tuban. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Kemudian di analisis dengan metode induktif. Hasil temuan penelitian adalah adapun faktor terjadinya perkawinan usia dini ada 3 yaitu faktor pendidikan, ekonomi serta adat istiadat dan dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan suatu keputusan ialah berupa UUD perkawinan serta UUD tentang perlindungan anak juga kaidah fihiyyah dan hukum islam juga berpengaruh dalam hal tersebut.

Kata kunci: Perkawinan, Dispensasi Perkawinan

ABSTRACT

Marriage in Islam is a medium of hope for all goodness. Because of this hope, it is often called worship and sunnah. For that, marriage must be based on spiritual and material. This vision is what the Prophet Muhammad SAW referred to as 'din', to complete the desire for marriage in addition to improving family status (hasab), acquisition of property (mal), or biological satisfaction (jamal, while early marriage is more associated with its implementation too early, meaning the first step is to marry at a young age, which is not in accordance with the provisions of the Constitution, resulting in a request for a waiver to the local court or what can be called a marriage dispensation. This study aims to describe what factors are behind the occurrence of early marriage in the Tuban region and what the judge's consideration in rejecting the dispensation case. The method used in this study is qualitative research and library research as a complement to the research. The primary data source, the primary data used, is the letter of refusal of marriage dispensation in 2020/2021 and also the results of interviews way with one of the judges at the Tuban Religious Court. While secondary data sources are copies of marriage dispensation stipulations, data on cases received and decided in 2020/2021 as well as on history, vision and mission, functions of the Tuban Religious Court. The data collection technique used in this research is documentation. Then analyzed by inductive method. The results of the research findings are that there are 3 factors in the occurrence of early marriage, namely educational, economic and customary factors and the basis for judges' considerations in determining a decision in the form of the marriage constitution and the constitution on child protection as well as fihiyyah rules and Islamic law also have an influence in this regard.

Keywords: Marriage, Marriage Dispensation

NOTA PEMBIMBING

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
Lamp : 2 ekslembar

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Sultan Agung
Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Wr.Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Fazhoilul Afiyah

NIM : 30501800021

Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini (Studi Kasus Surat Penetapan Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A Tahun 2020/2021)

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diajukan (dimunaqosahkan).

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 29 Maret 2020

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2


Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., MA


Moh. Novian Ardi S.Fil.I., MIRKH

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : FAZHAILUL AFYAH
Nomor Induk : 30501800021
Judul Skripsi : ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN
PENOLAKAN DISPENSASI PERKAWINAN USIA DINI (STUDI SURAT
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA TUBAN KELAS IA TAHUN
2020/2021

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Jum'at, 29 Sya'ban 1443 H.
01 April 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang



Ketua Dewan Sidang
Dr. M. Mubandir Arifin Sholeh, M. Lib

Sekretaris

M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH

Penguji I

Dr. Drs. H. Rozihan, S.H., M.Ag.

Penguji II

H. Tali Tulab, S.Ag., M.S.I.

Pembimbing I

Anis Tyas Kuncoro. S.Ag., M.A.

Pembimbing II

M. Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fazhoilul Afiyah

Nim : 30501800021

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini berjudul;

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia

Dini (Studi Kasus Surat Penetapan Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 29 Maret 2022

Penyusun



UNISSU

مكتبة سلطان أبجوع الإسلامية

Fazhoilul Afiyah
30501800021

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 29 Maret 2020



Fazhoilul Afiyah
30501800021



MOTTO

“Jika setiap kamu bertemu dengan orang lain, maka kosongkanlah gelasmu”



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan taufiq-Nya kepada sekalian manusia di muka bumi ini. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang diutuskan untuk menyeru manusia ke jalan yang lurus. Tiada kata yang lebih indah dapat diungkapkan melainkan ucapan syukur atas segala nikmat kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Kawin Usia Dini Akibat Hamil Diluar Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A)”

Proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi program Strata-1 (S-1) Fakultas Agama Islam Jurusan Syari’ah Prodi Akhwal Syakhsiyah Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari dalam penyusunan proposal skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Karena itu pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak dan ibu, serta keluarga yang senantiasa menyemangati, mencintai, melindungi, mengasihi, dan mendoakanku dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Bapak Drs. M. Muchtar Arifin Soleh, M.Lib., selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil., M.IRKH, selaku Kepala Jurusan Syari’ah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag.,MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan proposal skripsi ini. Serta beliau yang menjadi dosen wali yang telah memberikan bimbingan selama semasa kuliah ini.
 6. Teman-teman prodi Ahkwal Syakhshiyah angkatan 2018, yang telah banyak memberikan bantuan baik berupa pemikiran maupun motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
 7. Sahabat-sahabatku (Alfi, Lita, Fitri, Salsa, Yaqin, dan Wahib) yang telah menerima semua keluh kesahku, yang telah menerima semua curhatan recehku serta memberikan motivasi kepada penulis ini.
 8. Semua pihak yang secara tidak langsung membantu terselesainya penyusunan proposal skripsi yang tidak bisa peneliti sebut satu persatu
- Penulis menyadari proposal skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Kami mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikannya sehingga akhirnya laporan proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan dilapangan serta dapatdikembangkan lagi.
- Aamiin.

Semarang, 14 November 2021



penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er

ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	D .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ع	' <i>Ayn</i>	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We

هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fath ah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>D ammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	= Kataba	ذُكِرَ	= zükira
فَعِلَ	= fa'ila	يَذْهَبُ	= yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌ِى	fath ah dan ya	Ai	a dan i
◌ِو	fath ah dan wau	Au	a dan u

Contoh

كَيْفَ	= <i>kaiifa</i>	هَؤُلَ	<i>h aula</i>
--------	-----------------	--------	---------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ اِ اِي	<i>fath ah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ اِي اِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
اُ اِي اِي	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>Qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>Yaqūlu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *ḥ arakat fath ah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *ḥ arakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbanā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥ ajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرِّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *lam*. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf

syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ = <i>ar-rajulu</i>	الشمس = <i>asy-syamsu</i>
القلم = <i>al-qalamu</i>	البدیع = <i>al-badī'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ = <i>ta'murūna</i>	النَّوْءُ = <i>an-nau'u</i>
أُمِرْتُ = <i>umirtu</i>	إِنَّ = <i>inna</i>

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَأَنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْ فُؤَالِكَيْلٍ وَ الْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i> = <i>fa auful-kaila wal-mīzānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرسَهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā'a ilaihi sabīlā</i> = <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti man-istatā'a ilaihi sabīlā</i>

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لِلَّذِي بَكَتُ مُبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i> = <i>Syahru Ramadānal-lazī unzila fīhil-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fatḥ un qarīb</i>
--------------------------------------	--

لِلّٰهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَلِلّٰهِ يَكُنْ شَيْءٌ عَلِيمٍ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
NOTA PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1.4 Tinjauan Pustaka.....	8
1.5 Penegasan Istilah.....	11
1.6 Metode Penelitian	12
1.6.1 Jenis penelitian	12
1.6.2 Sifat penelitian	13
1.6.3 Jenis sumber data	13
1.6.4 Teknik pengumpulan data	14
1.7 Sistematika Penulisan	16
BAB II PERKAWINAN DAN DISPENSASI PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM	18

2.1	Gambaran Umum Tentang Perkawinan.....	18
2.1.1	Pengertian Perkawinan.....	18
2.1.2	Hukum Perkawinan Dalam Islam	20
2.1.3	Syarat Dan Rukun Dalam Pernikahan Islam.....	23
2.1.4	Tujuan Dalam Pernikahan Islam.....	26
2.2	Dispensasi Perkawinan	29
2.2.1	Perspektif Perundang-Undangan.....	32
2.2.2	Perspektif Hukum Islam.....	33
2.2.3	Perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.....	36
BAB III KETETAPAN HAKIM TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI PERKAWINAN USIA DINI.....		
3.1	Gambaran Umum Pengadilan Agama Tuban	40
3.1.1	Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Tuban	40
3.1.2	Tugas dan Fungsi Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Tuban.....	42
3.1.2.1	Tugas pokok Pengadilan Agama :	42
3.1.2.2	Fungsi Pengadilan Agama Tuban sebagai berikut :.....	42
3.1.3	Visi dan Misi Kantor Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A	45
3.1.3.1	Visi Kantor Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A Tuban	45
3.1.3.2	Misi Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A Tuban.....	45
3.1.4	Struktur Organisasi Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Tuban...	46
3.2	Deskripsi Perkara Dispensasi Perkawinan Usia Dini Yang di Tolak Oleh Majelis Hakim Tahun 2020-2021	47
3.3	Deskripsi Penolakan Perkara Dispensasi Perkawinan Usia Dini di Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A Tahun 2020/2021	50
3.4	Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusan Perkara Perkawinan No.207/Pdt.P/2021/PA.Tbn tentang Dispensasi Perkawinan.....	55
BAB IV ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM PENETAPAN PERMOHONAN PERKARA TENTANG		

DISPENSASI PERKAWINAN DINI DI PENGADILAN AGAMA TUBAN KELAS 1A TAHUN 2020/2021		59
4.1	Dasar Hukum Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan	59
4.2	Alasan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban Tentang Penolakan Perkara Dispensasi perkawinan	60
4.3	Analisis penyusun	61
BAB V PENUTUP.....		63
5.1	Kesimpulan	63
5.2	Saran-Saran	64



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai makhluk Tuhan, manusia memiliki rasa mengenai lawan jenisnya, rasa saling menyayangi antara keduanya, dan rasa saling mencintai dengan lawan jenis. Hal-hal seperti itu sudah menjadi fitrah manusia sebagai makhluk Tuhan yang diciptakan memiliki akal, pikiran dan hawa nafsu. Manusia juga mempunyai keinginan untuk memiliki pasangan hidup melalui perkawinan.¹

Sebagai bagian dari ibadah, perkawinan dalam Islam adalah media harapan untuk semua kebaikan. Karena harapan ini, sering disebut ibadah dan sunnah. Untuk itu, perkawinan harus didasarkan pada spiritual dan material. Visi inilah yang disebut oleh Nabi Muhammad SAW sebagai '*din*', untuk melengkapi keinginan pernikahan selain perbaikan status keluarga (*hasab*), perolehan harta (*mal*), atau kepuasan biologis (*jamal*).²

Oleh sebab itu, memang sudah sepantasnya dalam agama Islam mengatur perkawinan dengan sangat rinci, guna mengantarkan umat manusia kepada kehidupan yang bermartabat, yang mana sesuai dengan kedudukan yang sangat mulia diantara hamba Allah yang lain. hubungan antara laki-laki dengan perempuan

¹ Marjo Nita Fatmawati*, Yunanto, "DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Di Pengadilan Agama Demak)," *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 1, <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10918>.

² Adib Machrus, *FONDASI KELUARGA SAKINAH Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, ed. Triwibowo Budi Santoso Akhmad Kasyful Anwar (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 24.

ditentukan berdasarkan bagaimana mereka mengabdikan kepada Allah sebagai al-khaliq dan rasa tolong menolong kepada manusia untuk menjalani kehidupan sejenisnya. Perkawinan dilakukan atas dasar kehendak para pihak yang bersangkutan, yang mencerminkan ketentuan perjanjian pranikah serta persetujuan akad nikah, yang lebih utama dalam perkawinan ialah disaksikan dihadapan masyarakat serta 2 orang laki-laki menjadi saksi dalam suatu perkawinan. Selain itu hak dan kewajiban antara kedua orang tua dan pasangan diatur yang rapi dan tertib dalam berkeluarga. Apabila timbul perselisihan antara suami dan istri maka diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Selain itu ada pula menjaga etika bersosialisasi kepada keluarga, tetangga dan orang sekitar.³

Menurut pasal 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari uraian pengertian perkawinan pada Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasan bahwa, sesungguhnya bukan hanya kebutuhan lahiriyah (jasmani) tetapi juga kebutuhan batin.⁴

Pasal 2 ayat (1) menyatakan perkawinan menjadi resmi secara agama jika dilangsungkan menurut hukum aturan agama masing-masing dan kepercayaan, dan dalam hukum nasional, sesuai Pasal 7 menyatakan bahwa jika suatu perkawinan dilangsungkan kedua (baik perempuan maupun laki-laki) minimal berusia 19 tahun.

³ MH Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA*, ed. Hasnul Arifin Melayu (Banda Aceh: Yayasan peNA Banda Aceh, Divisi Penerbitan, 2004), 1.

⁴ Akhmad Munawar, "Kata Kunci : Sahnya Perkawinan Di Indonesia.," 2015, 23.

Sebelum UUD diamandemenkan pada tahun 1974, perkawinan boleh dilakukan apabila laki-laki telah mencapai umur 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Dengan adanya batasan usia seseorang dapat melakukan pernikahan, karena negara dan pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengatur perkawinan sebagai bagian dari sistem sosial yang melindungi sekaligus mengangkat harkat dan martabat perempuan.⁵

Meskipun telah ditetapkan batas-batas usia perkawinan di dalam hukum, tetapi tidak menutup kemungkinan seseorang untuk melakukan perkawinan di pada usia dini. Apabila ada seorang anak yang masih dibawah umur dan ingin melakukan perkawinan maka cukup mendapatkan putusan dari Pengadilan. Orang tua atau wali dari kedua belah pihak dapat mengajukan dispensasi perkawinan kepada Pengadilan Agama setempat disertai alasan yang tepat serta bukti yang cukup kuat dan dapat meyakinkan majelis hakim. Berbagai macam alasan yang diajukan oleh pemohon kepada majelis hakim, di antaranya ialah ketika seorang anak telah siap lahir batin nya apabila ia melakukan perkawinan, serta merasa tidak melanggar hukum agama karena telah akil baligh, telah dilamar oleh pihak laki-laki dan khawatir apabila tidak disegerakan melakukan perkawinan terjerumus perbuatan yang dlarang agama, dan pihak orang tua siap mendukung moril maupun materil dan lain sebagainya.⁶

⁵ Naufa Salsabilah and Haryo Sulistiyantoro, "Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya," *Jurnal Health Sains* 2, no. 6 (2021): 1104, <https://doi.org/10.46799/jsa.v2i6.248>.

⁶ Rani Kurniawati and Fahmi Fadilah, "PRESUMPTION of LAW PRESUMPTION of LAW" 1, no. April (2019): 163.

Pengertian pernikahan dini lebih dikaitkan dengan waktu pelaksanaannya yang terlalu awal. Pernikahan dini merupakan perkawinan yang dilaksanakan tidak sesuai berdasarkan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 yang menyebutkan bahwa batas minimal usia bagi perempuan yaitu 16 tahun dan laki-laki 19 tahun. Undang-undang ini tentu menjadi dasar bagi semua warga negara di Indonesia yang ingin melasungkan pernikahan. Kebijakan mengenai Undang-Undang perkawinan tentunya melalui proses panjang dengan berbagai pertimbangan, misalnya secara fisik, psikologis, dan mental calon mempelai. Diberbagai pertimbangan bidang kesehatan mempunyai sudut pandang dampak negatif terhadap kesehatan ibu yang melakukan pernikahan dini baik dari mental maupun fisik. Kehamilan yang dialami oleh ibu muda sangat rentan menyebabkan terjadinya keguguran atau menyebabkan kematian anak serta ibunya. Para sosiologi juga menambahkan bahwa perkawinan dini juga dapat mempengaruhi keharmonisan keluarga kelak. Pemicunya adalah sifat kelabilan dan masih belum matang secara mental.⁷

Pada zaman dahulu, beberapa orang tua berpikir bahwa menikahkan anaknya ketika mereka masih muda adalah hal yang benar. Sebab bagi anak perempuan yang berusia diatas 20 tahun dianggap sudah tua, dan apabila anak perempuan tersebut belum juga menikah di atas umur itu, maka hal tersebut dianggap aib keluarga. Tetapi perkawinan pada usia dini sekarang ini benar-benar dipertimbangkan dan ditakutkan justru akan berakibat sebaliknya. Dengan menikahkan anak di bawah umur disinyalir berpotensi mengguncang harmoni

⁷ SH MH. Catur Yunanto, *PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN*, ed. MH Risa Shoffia, SH (Banda Aceh: Penerbit Nusa Media, 2018), 9.

sosial, karena didalamnya dikhawatirkan terjadi bentuk kekerasan terhadap yang bersangkutan, perampasan hak, perdagangan anak, dan juga kejahatan pedofilia. Pedofilia atau pediatric love adalah terganggunya mental yang mempengaruhi pada orang dewasa atau remaja, dimulai orang yang dewasa (pribadi dengan usia 16 atau lebih tua) dan biasanya dominan dengan anak-anak yang belum mengalami masa puber (umurnya sekitar usia 13 tahun atau lebih muda). Anak-anak minimal lima tahun lebih muda atau lebih, dalam kasus ini, remaja (usia 16 atau lebih tua) baru dapat disebutkan sebagai pedofilia.⁸

Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dispensasi juga dapat disebut dengan izin melakukan sesuatu dari suatu kewajiban, atau suatu upaya keringanan sesuatu hal pada kasus tertentu yang telah ditetapkan UU. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dispensasi perkawinan ialah suatu keringanan yang diberikan UU untuk memberikan izin pada anak di bawah umur dengan alasan tertentu melalui Pengadilan Agama untuk melangsungkan perkawinan.⁹

Oleh sebab itulah kebijaksanaan dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama tertentu sangat berperan penting dalam memberikan ketetapan terkait permohonan dispensasi perkawinan yang di ajukan oleh kedua orangtua calon pasangan pengantin, apakah nantinya akan dikabulkan atau ditolak, dalam mengambil suatu

⁸ Salsabilah and Sulistiyantoro, "Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya," 1105.

⁹ saida Nurfadila Iswandi, "PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA SUKABUMI TAHUN 2019," *As-Salam* 8 (2019): 272, <https://doi.org/https://doi.org/10.51226/assalam.v8i2.155>.

keputusan perkara tersebut hakim harus memutuskan sesuai dengan pandangan-pandangan dan argumen yang kuat.¹⁰

Berlangsung banyaknya terjadi dispensasi perkawinan selama penulis melakukan Praktik Pengenalan Lingkungan di Pengadilan Agama Kabupaten Tuban maka, kaitannya dengan faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas, penyusun mencari kasus tersebut untuk mengetahui sebab terjadinya dan mendapatkan keterangan mengenai banyaknya pernikahan dini pada wilayah Tuban, serta bagaimana hakim memutuskan dalam sebuah perkara dispensasi perkawinan tersebut. Maka dari uraian diatas maka penyusun akan meneliti pemeriksaan perkara-perkara tentang dispensasi nikah serta putusan hakim dengan judul **“Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Penolakan Dispensasi Perkawinan Usia Dini (Studi Surat Penetapan Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A Tahun 2020/2021)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan di atas, maka kesimpulan untuk menjadi rumusan masalah adalah :

- a) Apa faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan usia dini di wilayah Kabupaten Tuban?

¹⁰ Freede Intang Chaosa Imam Syafi'i, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Mabahits Jurnal Hukum Keluarga* 01, no. 02 (2018): 16.

- b) Bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tuban dalam penetapan “Penolakan Dispensasi Kawin”?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini oleh penyusun adalah:

- a) Untuk mengetahui tentang faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia dini di wilayah Kabupaten Tuban.
- b) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tuban tentang penolakan permohonan dispensasi perkawinan usia dini.

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah :

1.3.2 Manfaat teoritis :

- a) Hasil penelitian ini dapat di gunakan menjadi acuan dan referensi pada penelitian selanjutnya.
- b) Hasil penelitian ini dapat memberikan pemikiran dan intervensi pekerjaan hukum terhadap penetapan dispensasi kawin usia dini di Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A.

1.3.3 Manfaat Praktis :

- a) Hasil penelitian ini dapat diharapkan mampu memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa hakim memutus suatu perkara dispensasi perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan pemerintah.
- b) Hasil peneliti ini dapat digunakan patokan serta dapat dikembangkan lebih baik lagi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan

pertimbangan majelis hakim tentang dispensasi nikah di Pengadilan Agama

1.4 Tinjauan Pustaka

Kajian relevan memberikan gambaran terstruktur mengenai hal-hal yang diperoleh oleh seorang peneliti terhadap penelitian sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kajian penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain. :

Pertama, yaitu skripsi yang ditulis oleh Ferliana Syahputro Wibiyanto mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2021 dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Usia Dini Di Pengadilan Agama Boyolali (Studi kasus Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi).”¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim tentang memutuskan perkara dispensasi usia dini pada satu kasus, fokusnya hanya pada satu kasus saja. Metode penelitian menggunakan kualitatif dengan cara penelitian pada lapangan yaitu dengan wawancara kepada hakim yang saat itu bertugas menangani kasus tersebut.

Terdapat persamaan serta perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis, persamaanya adalah sama menggunakan tema tentang dispensasi perkawinan usia dini serta dasar pertimbangan hakim. Kemudian perbedaannya

¹¹ Ferliana, *Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Usia Dini Di Pengadilan Agama Boyolali (Studi kasus Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi)*, Skripsi Boyolali (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021)

adalah terletak pada jumlah perkara serta obyek tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang dispensasi perkawinan pada sepanjang tahun 2020 sampai akhir tahun 2021 serta dilakukan di daerah Tuban, sedangkan penelitian ini hanya fokus pada satu kasus saja dan dilakukan di pengadilan Agama Boyolali.

Kedua, yaitu skripsi yang ditulis oleh Suadah Murtafiah mahasiswa jurusan syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2021 dengan judul “Penetapan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37/Pdt.p/2019/PA.Simalungan)”.¹²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim pada perkara dispensasi nikah usia dini, yang mana dalam penelitian ini terdapat 2 perkara dari tahun yang berbeda serta tempat Pengadilan Agama berbeda pula. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan cara penelitian lapangan menggunakan metode wawancara kepada hakim pengadilan tersebut.

Terdapat persamaan dan perbedaan persamaannya adalah sama sama mengangkat tema dispensasi perkawinan usia dini serta dasar dari pertimbangan hakim. Perbedaannya adalah terletak pada jumlah perkara serta obyek penelitian. Penelitian ini membahas tentang 2 perkara yang sangat berbeda, perkara dengan nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan, perkara yang terjadi pada tahun 2020 dan di tempat Pengadilan Agama Medan sedangkan perkara dengan nomor

¹² Suadah Murtafiah, Penetapan Dispensasi Nikah Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 36/Pdt.P/2020/PA.Medan dan Putusan Nomor 37/Pdt.p/2019/PA.Simalungan), Skripsi (Medan : Uin Sumatera Utara, 2019)

37/Pdt.p/2019/PA.Simalungan, perkara yang terjadi pada tahun 2019 dan terletak pada Pengadilan Agama Simalungan sedangkan penelitian penulis tentang dispensasi kawin yang terjadi sepanjang tahun 2020 sampai akhir tahun 2021 dan dilakukan penelitian di Pengadilan Agama Tuban.

Ketiga, yaitu skripsi yang ditulis oleh Tala'at Ikhsan Nur Huda mahasiswa jurusan Akhwal Syakhsyiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016 dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor: 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt. Pengadilan Agama Wates).¹³

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim tentang suatu putusan nomor 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt serta bagaimana tinjauan hukum islam serta hukum positif terhadap kasus tersebut. Dalam penelitian ini membahas tentang satu perkara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan cara penelitian lapangan menggunakan metode wawancara kepada hakim pengadilan tersebut.

Terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya mengangkat tema yang sama yaitu tentang dispensasi perkawinan serta bagaimana dasar pertimbangan hakim. Perbedaannya terletak pada jumlah perkara serta obyek penelitian. Penelitian ini membahas satu perkara dengan nomor putusan 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt, perkara yang terjadi pada tahun 2013 dan berada di

¹³ Tala'at Ikhsan Nur Huda (Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Putusan Penolakan Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Putusan Nomor : 0076/Pdt.P/2013/PA.Wt. Pengadilan Agama Wates) Skripsi Yogyakarta (UIN Sunan Kalijaga : 2016).

Pengadilan Agama Wates. Sedangkan penelitian penulis membahas perkara pada tahun 2020 sampai 2021 di Pengadilan Agama Tuban.

1.5 Penegasan Istilah

Pada penegasan istilah ini, penyusun memberikan gambaran tentang skripsi ini dengan berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Usia Dini (Studi Surat Penetapan Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A Tahun 2020/2021)”, sehingga dapat diperoleh penjelasan yang terkandung didalamnya.

Adapun istilah yang penyusun gunakan, akan di jabarkan di bawah ini :

- 1) **Analisis** : menyelidiki suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya dengan jelas.¹⁴
- 2) **Pertimbangan hakim** : pendapat para hakim dalam menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan bukti-bukti serta dalil-dalil yang diajukan.¹⁵
- 3) **Dispensasi perkawinan usia dini** : dispensasi adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan.¹⁶ Berarti izin untuk melakukan pernikahan yang mana usia seseorang belum mencukupi untuk menikah sesuai dengan peraturan UU.

¹⁴ Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 59.

¹⁵ Bagya Agung Prabowo, “Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 300, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>.

¹⁶ Departemen pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, 359.

- 4) **Surat penetapan penolakan Pengadilan Agama Tuban** : hasil akhir putusan suatu perkara yang di keluarkan oleh peradilan untuk umat muslim, yang berada di wilayah Tuban.
- 5) **Tahun 2020/2021**: penyusun membatasi penelitian ini di Pengadilan Agama Tuban selama 2 tahun yaitu tepatnya sepanjang awal tahun 2020 sampai akhir tahun 2021, tujuan untuk membatasinya agar tidak mencakup masalah yang lainnya.

Jadi, kesimpulan dari judul diatas ialah penyusun akan melakukan penelitian tentang pertimbangan para hakim tentang penolakan dispensasi kawin usia dini menggunakan penelitian secara langsung atau berada dilapangan mengenai sesuatu yang melatar belakangi terjadinya penolakan dispensasi perkawinan yang terjadi pada tahun awal 2020 sampai 2021 di Pengadilan Agama Tuban.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis penelitian

Dalam metode penelitian ini, penyusun menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengetahui atau mendeskripsikan fakta-fakta dari peristiwa yang diteliti guna memudahkan pengumpulan data yang obyektif.¹⁷ Adapun jenisnya penyusun menggunakan penelitian lapangan atau field

¹⁷ Prof. Dr. Sugiyono, *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF, KULIATATIF DAN R&D* (Bandung: ALFABETA, 2013), 209.

research yang digunakan ketika metode survai ataupun eksperimen.¹⁸ Yaitu penyusun akan melakukan penelitian secara langsung yaitu Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A untuk mengetahui serta mendapatkan data tentang kasus dispensasi nikah. Dalam hal ini akan disertakan penelitian kepustakaan, yang berfungsi sebagai pelengkap pada penelitian lapangan.

1.6.2 Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menjelaskan mengenai semua yang terjadi dari obyek yang akan diteliti. Dengan ini, penyusun akan menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan pada usia dini, sesuai dengan data penetapan dispensasi perkawinan yang ada di Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A.

1.6.3 Jenis sumber data

Sumber data merupakan subyek data yang dapat diperoleh. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian dibagi menjadi 2 bagian :

a) Data Primer

Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁹ Data primer adalah data yang di

¹⁸ Salmon Priaji Martana, "Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia," *DIMENSI (Jurnal Teknik Arsitektur)* 34, no. 1 (2006): 59, <http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/ars/article/view/16458>.

¹⁹ Prof. Dr. Sugiyono, *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*, 225.

kumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak dan lain-lain.²⁰ Diantaranya surat penetapan penolakan dispensasi kawin tahun 2020/2021 sebanyak 3 putusan perkara dispensasi perkawin di Pengadilan Agama Tuban Kelas 1 dan juga hasil wawancara hakim yang menangani pada bidang tersebut.

b) Data sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen.²¹ Yaitu berupa salinan penetapan dispensasi perkawinan, dan laporan Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A mengenai perkara yang diterima dan diputus, serta sejarah Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A dan data struktur organisasi Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A

1.6.4 Teknik pengumpulan data

a) Metode dokumentasi

Dokumen merupakan catatan seseorang tentang sesuatu yang telah berlalu. Dokumen merupakan peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan penelitian yang merupakan sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen dapat berupa teks tertulis, artefacts, gambar,

²⁰ Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *PROSEDUR PENELITIAN SUATU PENDEKATAN PRAKTIK* (Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2010), 172.

²¹ Prof. Dr. Sugiyono, *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*, 225.

maupun foto.²² Metode ini digunakan untuk memberikan bukti penjelasan tentang perkara penetapan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A dan untuk mendapatkan data penetapan Hakim Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A tentang permohonan dispensasi nikah serta stuktur organisasi Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A.

b) Metode wawancara

Wawancara dapat diartikan sebagai suatu proses tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi atau orang yang diwawancarai.²³ Metode ini digunakan untuk melengkapi metode dokumentasi, khususnya untuk memperoleh data tentang sejarah Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A, serta pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara dipensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A. Adapun narasumbernya adalah Hakim Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A.

²² M.Pd. prof. Dr. A. Muri Yusuf, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN PENELITIAN GABUNGAN* (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 391.

²³ Prof. Dr. Sugiyono, *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN R&D*, 372.

c) Metode analisis data

Untuk mendapatkan hasil yang relevan dan akurat penyusun menggunakan metode induktif, yaitu penyusun akan menguraikan data hasil penelitian tersebut terkait penetapan Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A tentang dispensasi perkawinan, selanjutnya penyusun menarik kesimpulan mengenai faktor terjadinya perkawinan pada usia dini di wilayah tersebut.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini menjadi runtutan secara jelas dan benar, maka penyusun akan membuat pembahasan skripsi ini menjadi lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum yang mengatur bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, rumusa masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, penegasan istilah, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, menjelaskan tentang gambaran umum tentang perkawinan yang meliputi definisi perkawinan menurut islam, dasar hukum perkawinan menurut islam, syarat dan rukun perkawinan menurut islam serta prinsip-prinsip, tujuan dalam perkawinan dalam islam dan pengertian dispensasi

perkawinan serta dispensasi perkawinan menurut UU, serta dispensasi nikah perspektif hukum islam dan pespektif UU no. 35 tahun 2004 tentang perlindungan anak.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini, penyusun akan mengemukakan gambaran umum Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A yang meliputi :sejarah Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A, dasar hukum Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A, visi dan misi, struktur organisasi, data masuknya terjadinya dispensasi perkawinan, serta hasil wawancara hakim di Pengadilan Agama Tuban.

BAB IV ANALISIS DATA

Dalam bab ini memuat hasil dasar hukum majelis hakim serta pertimbangan hukum majelis hakim dan analisis penyusun terhadap kasus penolakan dispensasi perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A

BABV KESIMPULAN

Bab ini merupakan kesimpulan dari pembahasan bab-bab di atas yang di harapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya kelak

BAB II

PERKAWINAN DAN DISPENSASI PERKAWINAN DALAM HUKUM ISLAM

2.1 Gambaran Umum Tentang Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Istilah nikah berasal dari Bahasa Arab yaitu (النكاح), adapula yang mengatakan perkawinan, berdasarkan istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan *zawwaj*. Sedangkan berdasarkan istilah Indonesia adalah perkawinan. Hal ini yang kerap kali menjadi perbedaan antara perkawinan dan pernikahan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya tidak cocok dalam perkatannya saja. Perkawinan adalah

عبرة عن العقد المشهور المشتمل علي الاركان والشروط

Sebuah *ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkan atas rukun-rukun dan syarat-syarat*

Makna perkawinan menurut syariat nikah juga berarti akad. Sementara itu konsep interaksi badan itu hanya metafora saja. Yang dimaksud dengan perkawinan ialah bersatunya dua insan yang berlainan jenis yaitu laki-laki dan perempuan untuk menjalin suatu ikatan menggunakan suatu perjanjian yang dinamakan akad.²⁴

²⁴ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam," *Istiqra'* 5, no. September (2017): 74.

Menurut Hanabilah, “perkawinan adalah akad yang memakai lafadzi *inkah* yang mempunyai makna *tajwid* dengan tujuan mengambil manfaat untuk bersenang-senang. Menurut syara’ fuqoha’ telah memberikan banyak definisi perkawinan, secara umum diartikan akad *zawwaj* ialah untuk memiliki sesuatu dengan cara yang ditentukan oleh agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara’ adalah untuk membenarkan sesuatu. Akan tetapi ini bukanlah tujuan terpenting dari perkawinan (*zawwaj*) pada syariat islam. Tujuan terpenting merupakan memelihara kesatuan keutuhan rumah tangga, memelihara gen manusia dan masing-masing suami istri menerima kenyamanan jiwa keduanya bisa melampiaskan kecintaan dan kasih sayangnya layaknya menjadi suami-istri lantaran kecintaan dan kasih sayangnya bisa di salurkan. Demikian juga pasangan suami istri bisa menjadi tempat peristirahatan disaat-saat lelah dan stres.²⁵

Menurut Abu Zahrah perkawinan ialah sesuatu yang dapat menghalalkan suatu hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, dengan menggunakan adanya perkawinan ini maka keduanya memiliki kewajiban dan haknya yang wajib dipenuhi satu sama lainnya sesuai dengan syariat islam.²⁶

²⁵ Ach. Pumiman, “HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 Ach.,” *YUSTITIA* 19, no. 2 (2018): 87.

²⁶ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam,” *Crepido* 2, no. 2 (2020): 113, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

2.1.2 Hukum Perkawinan Dalam Islam

Hukum asal dari perkawinan ialah mubah, boleh mengerjakannya akan tetapi tidak diwajibkan dan tidak di haramkan. Ini sesuai dengan firman Allah SWT Q.S An-Nur ayat 32:²⁷

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Berdasarkan Alquran dan Sunnah, islam sangat menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melakukan perkawinan, akan tetapi di lihat dari beberapa orang yang akan melakukan perkawinan serta tujuan yang berbeda-beda maka, mungkin saja hukum nikah itu menjadi wajib, sunnah, haram, makruh maupun mubah sesuai dengan niat masing-masing.²⁸

1) Disunnahkan

Bagi seseorang yang mempunyai syahwat (keinginan kepada wanita) tetapi tidak khawatir berzina atau melanggar aturan syari'at jika tidak menikah, selagi dia mampu untuk melakukan perkawinan.

²⁷ Salman, "KONSEP DAN TUJUAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM," n.d., 124.

²⁸ *Ibid*, 125

Karena Allah telah memerintahkan kepada hambanya bahwa di dalam perkawinan terdapat banyak hal-hal yang baik, berkah dan manfaat yang tidak mungkin bisa diperoleh selain melakukan perkawinan.

Dan juga sunnah bagi orang yang mampu menahan hawa nafsunya untuk tidak melanggar syari'at dan tidak begitu membutuhkan perempuan namun menginginkan keturunan. Dan sunnah apabila berniat untuk menolong wanita atau ingin beribadah dengan infaqnya.

2) Wajib

Bagi yang mampu menikah dan khawatir melakukan perbuatan yang telah di langgar dalam syari'at agama apabila tidak ingin melakukan perkawinan. Dengan bertujuan menghindari yang haram itu wajib hukumnya. Apabila perbuatan yang haram tidak dapat di hindari kecuali dengan melakukan perkawinan maka perkawinan hukumnya wajib untuk dilakukan, itu bagi kaum laki-laki

Adapun bagi perempuan maka ia wajib melakukan perkawinan apabila ia tidak dapat membiayai kehidupannya (dan anak-anaknya) serta menjadi incaran laki-laki yang rusak maka perkawinan wajib hukumnya dengan tujuan supaya ada yang melindungi dirinya.

3) Mubah

Bagi yang mampu menahan hawa nafsu serta mampu untuk tidak melanggar syari'at agama serta aman dari fitnah, tetapi tidak menginginkan untuk menikah atau tidak mempunyai syahwat seperti orang yang impotent atau orang lansia, atau tidak mampu memberikan nafkah, sedangkan wanita

tersebut merasa ikhlas melakukan perkawinan dengan syarat wanita itu harus *rasyidah* (berakal)

Dan diperbolehkan bagi yang mampu untuk melakukan perkawinan bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya untuk bersenang-senang, tanpa ada tujuan ingin memiliki keturunan atau melindungi dirinya dari perbuatan yang haram.

4) Haram

Perkawinan bagi seseorang yang tidak mampu memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan ia tidak takut melakukan perbuatan yang telah di larang oleh syari'at islam, atau yakin apabila ia melakukan perkawinan akan jatuh dalam perbuatan yang di haramkan. Dan haram melakukan perkawinan di *darl harb* (wilayah tempur) tanpa adanya alasan yang mendesak, apabila ia menjadi tawanan maka tidak diperbolehkan untuk melakukan perkawinan.

Haram bagi yang melakukan poligami akan tetapi ia yakin bahwa tidak bisa berbuat adil sedangkan ia telah dicukupi.

5) Makruh

Apabila tidak sanggup melakukan perkawinan lantaran bisa menyebabkan mendzalimi istri, atau tidak menginginkan keturunan. Dan makruh apabila melakukan perkawinan dapat menghalangi dari ibadah

sunnah yang lainnya. Makruh melakukan poligami jika di khawatirkan akan kehilangan maslahat yang besar.²⁹

2.1.3 Syarat Dan Rukun Dalam Pernikahan Islam

Akad nikah memiliki beberapa rukun dan syarat yang wajib dipenuhi. Rukun dan syarat itu menentukan hukum suatu perbuatan, terutama apakah semua perkara itu sah maupun tidak suatu perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua istilah tersebut mengandung makna yang sama bahwa keduanya merupakan sesuatu yang wajib dilakukan. Misalnya dalam pernikahan, rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal. Artinya, apabila rukun dan syarat tidak terpenuhi maka perkawinannya tidak sah.

Perbedaan rukun dan syarat adalah apabila rukun itu harus ada dalam satu amalan dan merupakan bagian yang penting dari amalan tersebut. Sementara syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam satu amalan tersebut tetapi bukan termasuk dari bagian amalan tersebut. Contohnya adalah rukuk termasuk rukun shalat, ia harus ada dalam ibadah shalat dan merupakan bagian dari amalan/tatacara shalat. Adapun wudhu merupakan syarat shalat, ia harus dilakukan bila seseorang hendak melakukan shalat namun wudhu bukan bagian dari amalan/tatacara shalat.³⁰

²⁹ Ibnu Halim, *FIQIH MUNAKAHAT*, cetakan pe (Jakarta Barat: PT MULTI KREASI SATU DELAPAN, 2010), 2.

³⁰ Ibnu Halim, 6.

Rukun perkawinan adalah sebagai berikut :

A. Adanya calon suami

B. Adanya calon istri, adapun syarat-syarat calon mempelai adalah :

- 1) Identitasnya jelas, seperti yang telah tertera di KTP.
- 2) Sama-sama beragama islam
- 3) Keduanya tidak adanya larangan untuk melakukan perkawinan
- 4) Antara kedua calon pengantin dan kedua keluarga yang bersangkutan telah setuju untuk melakukan perkawinan.
- 5) Umur keduanya telah mencukupi untuk melakukan perkawinan
- 6) Batas usia minimal untuk kedua calon mempelai telah diatur dalam UU Perkawinan pada pasal 7 dan juga di pertegas didalam KHI.

C. Wali nikah dari mempelai perempuan, adapun syarat-syarat wali nikah adalah :

- 1) Dewasa dan berakal sehat
- 2) Laki-laki, tidak boleh perempuan
- 3) Islam
- 4) Orang yang merdeka
- 5) Tidak berada dalam pengampunan
- 6) Berpikiran baik
- 7) Adil
- 8) Tidak sedang melakukan ihram, untuk haji dan umrah

9) Didalam UU perkawinan tidak menyebutkan adanya wali, yang disebutkan hanyalah orang tua, kedudukannya sebagai orang yang wajib dimintai izin ketika akan melasungkan perkawinan. Hal itu diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), (5), dan (6). Dan juga di jelaskan dalam KHI secara lengkap tentang wali sesuai dengan aturan fiqh dalam pasal 19, 20, 21, 22, dan 23

D. Dua orang saksi, adapun syarat-syarat saksi adalah :

- 1) Jumlah saksi adalah 2 orang.
- 2) Beragama islam
- 3) Merdeka
- 4) Laki-laki
- 5) Bersifat adil
- 6) Dapat menengannr dan melihat
- 7) Didalam UU perkawinan tidak menyebutkan untuk tidak menghadirkan saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun menjelaskan adanya saksi dalam Pembatalan Perkawinan yang diatur dalam pasal 26 ayat (1). KHI juga telah mengatur saksi dalam perkawinan mengikuti fiqh yang terdapat dalam pasal 24, 25, dan 26

E. Ijab dan qabul

Ijab ialah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul ialah penerimaan dari pihak kedua, adapun syarat ijab qabul ialah:

- 1) Akad harus dimulai dengan melakukan ijab kemudian dilanjutkan dengan melakukan qabul

- 2) Materi dari ijab dan qabul tidak boleh berbeda
- 3) Keduanya harus bersambungan ketika diucapkan tanpa berhenti walau sebentar.
- 4) Keduanya wajib menggunakan lafadz yang jelas dan terus terang
- 5) Didalam UU Perkawinan tidak mengatur tentang akad perkawinan, akan tetapi KHI telah mengatur secara jelas dalam pasal 27, 28, dan 29.³¹

2.1.4 Tujuan Dalam Pernikahan Islam

Adapun ayat yang dijadikan dasar untuk menjelaskan tujuan perkawinan dalam Al quran tertera dalam surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”

Berdasarkan ayat diatas dijelaskan bahwa islam menginginkan pasangan suami istri yang akan membangun suatu rumah tangga melalui cara aturan agama yaitu dengan melakukan akad nikah. Rumah tangga yang diingankan islam, yaitu rumah tangga yang telah di syaratkan Allah SWT dalam Surat Ar-Rum ayat 21 diatas. Di dalam surat tersebut ada 3 kata kunci yang disampaikan oleh Allah, dan menurut islam yang mana 3 kata kunci tersebut merupakan keterkaitannya

³¹ Sudarto, *ILMU FIKIH (REFLEKSI TENANG: IBADAH, MUAMALAH, MUNAKAHAT, DAN MAWARIS)* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), 140.

dengan kehidupan tangga yang ideal, 3 kaya kunci tersebut adalah sakinah (*as-sakinah*), mawaddah (*al-mawaddah*), dan rahmat (*ar-rahmah*).³²

Adapun tujuan pernikahan dalam islam adalah :

1) Untuk memenuhi tuntutan naluri manusia

Perkawinan merupakan fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk melakukan hal tersebut serta memenuhi syari'at agama untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu dengan melakukan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara melanggar aturan norma agama serta syari'at islam dan juga menjadi sebab rusaknya diri sendiri serta merugikan orang lain.

2) Untuk membentengi akhlak

Secara khusus, tujuan utama syari'at perkawinan islam ialah untuk melindungi harkat dan martabat manusia dari perbuatan yang telah dilarang oleh syari'at agama, serta telah menurunkan harkat dan martabat manusia. Islam memadamkan perkawinan ialah merupakan suatu pembentukan sebuah keluarga sebagai cara efektif untuk menjaga laki-laki dan perempuan dari bahaya dan melindungi masyarakat dari kekacauan.

3) Untuk menegakkan rumah tangga yang islami

Didalam Alquran dijelaskan bahwa memperbolehkan adanya thalaq (perceraian), apabila suami istri sudah tidak mampu lagi menjalankan

³² Agustina Nurhayati, "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran," *Asas* 3, no. 1 (2011): 101.

syariat agama,³³ sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 229:

لَطَّلَقَ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا
أَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُعْتِمِرَا حَدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُعْتِمِرَا
حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.⁶⁸ Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim".

Sebagaimana dinyatakan dalam surat al-baqoroh ayat 229, jika keduanya sudah tidak mampu untuk melaksanakan syariat dan menjaga batasan-batasan Allah, dan diperbolehkan rujuk (kembali nikah lagi) apabila keduanya mampu untuk melaksanakan syariat Allah.

Jadi tujuan dari perkawinan ialah supaya suami istri mampu menegakkan syariat islam dalam rumah tangganya. Hukum menegakkan rumah tangga berdasarkan syariat islam hukumnya ialah wajib.

4) Untuk meningkatkan ibadah kepada Allah

Didalam aturan islam, bahwa kita hidup sepenuhnya untuk melakukan ibadah serta berbuat baik kepada sekitar kita, baik makhluk hidup maupun

³³ M.Pd.I Sudarto, *BUKU FIQIH MUNAKAHAT* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017), 12.

mahluk mati. Dari sudut pandang ini, perkawinan merupakan salah satu lahan subur untuk melaksanakan ibadah dan amal shalih, mulai dari ibadah dan amal shaleh lainnya hingga bersetubuh dengan istrinya termasuk ibadah (sedekah).

5) Untuk mencari keturunan yang shalih

Tujuan perkawinan yang lain ialah salah satunya untuk memperoleh keturunan serta melindungi dan membesarkannya. Dan yang paling utama dalam perkawinan bukan tentang sekedar mencari keturunan, akan tetapi berusaha untuk membentuk generasi keturunan yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentu saja, hal tersebut dapat diperoleh melalui memberikan pendidikan islam yang benar serta dukungan didikan dari kedua orangtuanya.³⁴

2.2 Dispensasi Perkawinan

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dispensasi perkawinan adalah izin untuk melakukan dari sesuatu kewajiban atau larangan, karena sebenarnya dispensasi merupakan izin untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Bebas perkawinan berarti melonggarkan batas usia ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan untuk melakukan perkawinan dengan tujuan menciptakan keluarga bahagia dan langgeng.³⁵

³⁴ Sudarto, 14.

³⁵ Miftakhul Janah and Haris Hidayatulloh, "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 44.

Dengan melihat ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 maka dapat di tarik kesimpulan bahwasanya Dispensasi Kawin adalah :

- a) Suatu izin dari Pengadilan Agama, bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan. Namun ternyata umur seseorang belum mencukupi untuk melakukan perkawinan tersebut.
- b) Syarat untuk melakukan pernikahan yang sah di bawah usia dini.³⁶

Batas usia untuk melakukan perkawinan diperlukan untuk menentukan apakah suatu perkawinan tersebut merupakan perkawinan di bawah umur. Batasan usia sebagai salah satu alat penilaian yang disebut secara kuantitatif dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi yang berkepentingan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan perkawinan di bawah umur sebagai perkawinan yang tunduk pada persyaratan kontrak, tetapi salah satu dari kedua pasangan tersebut belum mencapai batas usia minimal perkawinan atau terkadang keduanya masih di kategorikan usia remaja, dan secara psikis belum siap menjalankan tanggungjawab kerumahtanggaan. Menurut MUI yang dijadikan batasan adalah *baligh*. Sementara itu kriteria *baligh* sifatnya sangat relevan untuk setiap orang.³⁷

Masa *baligh* merupakan masa dewasa setiap orang, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan darah haid atau telah hamil bagi

³⁶ Misbah Khusurur Muslihun, "PANDANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI NIKAH DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANGNOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK," *Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 96.

³⁷ Safrin Salam, "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam," *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 1 (2017): 115, <http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index>.

perempuan, itu merupakan tanda-tanda seseorang mulai kedewasaannya. Mulainya masa usia baligh antara seseorang dengan yang lain adalah secara berbeda-beda, adapun yang mempengaruhi keberbedaan tersebut adalah lingkungan, geografis, dan sebagainya. Masa baligh yang sah adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan. Sedangkan juga terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama.dikalangan. Menurut Imam Abu Hanifah yaitu setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan.³⁸

Dispensasi diberikan untuk memberikan kepastian hukum kepada mereka yang membutuhkan untuk melakukan perkawinan, baik perkawinan tersebut bermanfaat atautkah mengandung mudharat, hal tersebut bersifat fakta. Dispensasi perkawinan terjadi karena terkait dengan batasan usia perundang-undangan dan dispensasi perkawinan diberikan ketika seseorang belum mencukupi batas umur yag telah di tentukan.³⁹

Usia minimal perkawinan pada dasarnya menyatakan bahwa orang yang akan menikah sudah memiliki kematangan baik secara berpikir dan mental, kematangan mental dan kekuatan fisik yang cukup untuk menghindari kemungkinan perceraian akibat runtuhnya perkawinan, tujuan untuk melakukan perkawinan yaitu menekankan pada aspek kesejahteraan lahir dan batin bagi kedua paangan tersebut. Undang-undang perkawinan tidak mewajibkan pelaksanaan

³⁸ Aminuddin Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 57.

³⁹ Kamarusdiana Kamarusdiana and Ita Sofia, "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 1 (2020): 50, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>.

perkawinan pada usia dini, dengan tujuan agar pasangan dalam rumah tangga pada masa perkawinan dapat menjaga kesehatannya dan keturunannya.⁴⁰

2.2.1 Perspektif Perundang-Undangan

Permasalahan perkawinan di Indonesia tentunya berlawanan dengan aturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002. Dalam bab II pasal 6 dan 7 Undang-Undang No. 1 tentang perkawinan menjadi syarat dan ketentuan perkawinan di Indonesia. Dalam pasal-pasal tersebut menjelaskan perkawinan yang harus disetujui apabila usia kedua mempelai telah mencukupi untuk melakukan perkawinan. Adapun usia bagi kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan adalah berusia 19 tahun. Ini adalah dasar yang harus digunakan bagi semua warga negara yang ingin melakukan perkawinan. Apabila sudah tidak sesuai dengan UU tersebut maka melanggar UU perkawinan tersebut.⁴¹

Dalam pasal tersebut di atas, tidak secara tegas menyatakan bahwa ada larangan perkawinan di bawah umur dengan pengecualian dari izin dari pengadilan atau pejabat yang berwenang. Undang-Undang Perkawinan disalahkan karena dituding memberikan toleransi yang luas terhadap perkawinan anak pada usia dini. Salah satu permasalahan dalam Undang-

⁴⁰ SH. Mh. Muh. Bahrul Ulum, *REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBATAHAN USIA PERKAWINAN* (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), 94.

⁴¹ Catur Yunanto, *PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN*, 15.

Undang ini adalah Pasal 7 ayat (1), yang mengatur tentang batasan usia pernikahan, yang dikategorikan sebagai usia anak-anak.⁴²

Namun, peraturan ini memberikan keringanan bagi mereka untuk melakukan perkawinn dibawah umur. Dengan cara mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 7 Ayat 2 UU. No. I Tahun 1974. Dan faktanya permohonan dispensasi perkawinan masih banyak terjadi karena beberapa faktor, di antaranya adalah hamil di luar nikah, dan lain-lain, dan kedua orang tua khawatir terjerumus ke arah perzinahan maka melakukan perkawinan bahkan ada juga kehendak anak itu sendiri untuk melangsungkan perkawinan.⁴³

2.2.2 Perspektif Hukum Islam

Alquran secara khusus telah menentukan batas usia bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan. Batasan ini hanya diberikan kepada mereka yang mempunyai alasan mendesak sebagaimana dalam Firman Allah Surat An-Nisa' ayat 6 yaitu :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya : Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu,

⁴² Inna Noor Inayati, “PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM, HAM DAN KESEHATAN,” *Jurnal Bidan “Midwife Journal”* 1, no. 1 (2015): 49.

⁴³ Hilda Fentiningrum, “Batasan Usia Pernikahan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Sadd Al-Dari’ah,” *Istidlal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 1 (2017): 86, <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/701>.

jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.

Yang dimaksud dengan “sudah cukup umur” untuk melakukan

perkawinan dalam ayat diatas adalah kesiapan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin sebuah keluarga. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ulama sepakat, bahwa seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya dan memiliki kebebasan mengatur hidupnya setelah cukup umur atau baligh. Baligh memiliki makna yang jelas atau sampai menjadi jelas. Artinya anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala masalah yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan mana yang baik dan mana yang buruk.⁴⁴

Mengenai batasan usia perkawinan, hukum islam tidak mengatur usia tersebut. Tidak adanya ketentuan dalam agama tentang batasan usia untuk melasungkan perkawinan, hanya saja Alquran memberi isyarat kepada orang yang akan melasungkan perkawinan harus siap dan mampu, seperti dalam Firman Allah SWT dalam QS. An-Nur ayat 32 :⁴⁵

⁴⁴ Janah and Hidayatulloh, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam,” 49.

⁴⁵ Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia),” *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 361.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا بَكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Arti kata *Salihin* menurut para ulama ialah “yang layak kawin” artinya

yang mampu melaksanakan baik secara mental maupun fisik untuk membina rumah tangga. Begitu pula dengan hadist Rasulullah SAW, yang menganjurkan kepada hambanya dengan syarat adanya kemampuannya.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَارَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَيَّ عَبْدَ اللَّهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ: "يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ" (رواه البخاري)

“Kami telah diceritakan dari Umar bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami dari ayahku (Hafsh bin Ghiyats), telah menceritakan kepada kami dari al A’asy dia berkata: “Telah menceritakan kepadaku dari Umarah dari Abdurrahmanbin Yazid, dia berkata :”Aku masuk bersama Alqamah dan al aswad ke (rumah) Abdullah, dia berkata : “Ketika aku bersama Nabi Saw dan para pemuda dan kami tidak menemukanyang lain, Rasulullah SAW bersabda kepada kami :”Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu berumah tangga, maka kawinlah, karena kawin dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah berpuasa, maka sesungguhnya yang demikian itu dapat mengendalikan hawa nafsu.” (HR Bukhari).⁴⁶

Dalam penjelasan diatas secara tidak langsung Alquran dan Hadist telah mengatakan bahwa kedewasaan itu sangat penting dalam sebuah ikatan

⁴⁶ Shahih Al-Bukhori, *Shahih Bukhari* (Kairo: Markah As-Sirah Wa Sunnah, n.d.), Hadist no.4423.

perkawinan. Usia dewasa dalam fiqih ditentukan dengan tanda-tanda yaitu sempurnanya umur 15 tahun bagi pria dan haid bagi wanita minimal umur 9 tahun.⁴⁷

Maka sampai saat ini, para ulama belum menemukan batasan usia minimal secara mutlak. Islam tidak disebutkan bahwa pada umur tertentu seseorang boleh melaksanakan perkawinan. Ketidakjelasan inilah menimbulkan pendapat yang berbeda-beda, baik dari Nabi SAW maupun dari Alquran adalah anjuran untuk mengawalkan melakukan perkawinan bagi mereka yang mampu menjaga perkawinan tersebut.⁴⁸

2.2.3 Perspektif Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang usianya masih belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, juga termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada masa usia tersebut anak tentu memerlukan sebuah bimbingan dan perlindungan serta arahan dari orangtua. Perlindungan terhadap anak salah satunya ialah memastikan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-hak mereka yang meliputi hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Anak juga wajib mendapatkan sebuah perlindungan dari kekerasan

⁴⁷ Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," 362.

⁴⁸ Fatma Amilia, "PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *Musawa* 8, no. 2 (2009): 204.

dan diskriminasi. Setiap anak memiliki hak yaitu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Peran orang tua tercantum dalam kewajiban dan tanggung jawab keluarga dalam pasal 26 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu :

- 1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :
 - a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
 - b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya,
 - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak
- 2) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹

Pada hakikatnya keberadaan perlindungan anak memiliki dua tujuan dasar. Ini adalah pemenuhan hak dan anak mendapatkan kesejahteraan. Orang tua dan pihak yang bersangkutan perlu mempertimbangkan dua tujuan diatas. Anak harus mendapatkan yang terbaik, jadi kepentingan mereka harus didahulukan. Semua pihak yang terlibat mengenai dispensasi kawin untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh tentang hak anak tersebut beserta

⁴⁹ Catur Yunanto, *PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN*, 62.

dengan kesejahteraan secara fisik ataupun psikisnya. Sesungguhnya yang dikatakan hak anak ialah jaminan perlindungan dari apa yang merupakan bentuk penganiayaan, seperti eksploitasi yang mempengaruhi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan ekonomi anak. kewarganegaraan serta hak sosial dan budaya.⁵⁰

Persiapan dalam perkawinan yang paling mendasar adalah terdiri dari persiapan fisik dan mental sebagaimana yang telah diatur dalam UU Perkawinan mengenai calon suami istri harus telah siap jiwa raganya.

Persiapan fisik meliputi :

- 1) Kesehatan
- 2) Umur yang telah cukup untuk menikah
- 3) Kematangan dalam menghadapi persoalan rumah tangga
- 4) Sosiologi dan psikologi pernikahan.

Mengenai pada pernyataan tersebut, maka perkawinan anak dapat digolongkan sebagai eksploitasi anak, jika tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seharusnya anak yang masih kategori bersama dengan orangtuanya bisa mendapatkan nasihat, bimbingan, dan

⁵⁰ Achmad Bahroni et al., “Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019): 48, <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>.

pendidikan. Usia anak merupakan usia untuk mendapatkan pendidikan seluas-luasnya, bukan untuk membawa beban bagi keluarga.⁵¹



⁵¹ Junaidi and Mila Surahmi, “Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014,” no. 5 (2019): 76, <https://jurnal.fhukum.unsur.ac.id/prosiding/article/download/441/324>.

BAB III

KETETAPAN HAKIM TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI

PERKAWINAN USIA DINI

3.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Tuban

3.1.1 Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Tuban

3.1.1.1 Masa sebelum penjajah

Secara formal, Pengadilan Agama Tuban belum ada sebelum zaman penjajahan. tetapi substansi keberadaannya sudah diakui. Dengan adanya hal ini ditandai dengan petugas yang menangani, yaitu penghulu. Dan keputusan yang diambil juga masih sangat sederhana.. Namun, keputusan itu telah mendapat pengakuan oleh masyarakat pada saat itu.

3.1.1.2 Masa penjajahan belanda sampai dengan Jepang

Pada masa ini, Pengadilan Agama Tuban juga belum ada secara resmi. Ketika tanggal 19 Januari 1882 berdasarkan stbl. 1882 no 16. Pengadilan Agama Tuban berdiri yang dibentuk pada tahun 1882 dengan nama Raad Agama Tuban, dan tidak memiliki kantor sendiri sampai pada masa penjajahan yang merupakan bagian pemerintahan di kabupaten Tuban. Pada masa sebelum kemerdekaan seluruh Pengadilan Agama di Indonesia belum mengenal istilah kepala sebagai pimpinannya akan tetapi lebih dikenal dengan nama Qadhi Syar'i, dan pada saat itu yang menjadi Qodhi Syar'i dalam Pengadilan Agama Tuban adalah K.H Dahlan.

3.1.1.3 Masa kemerdekaan

Pada saat kemerdekaan, Raad Agama Tuban masih tetap berjalan. Menurut sumber M Suhud (mantan Panitera Pengadilan Agama Tuban), kemudian dipimpin oleh KH. Muchid Maksum, KH. Mustakim, KH. Syakur sampai tahun 1957. Sejak tahun 1957 Raad Agama Tuban mulai dipimpin seorang asli daerah Tuban bernama KH. Moertadji dan menempati salah satu kantor bangunan kamar bola (bekas bangunan pertemuan milik Belanda) yang terletak disebelah barat alun-alun dan Masjid Jami' Tuban, dipimpin oleh kyai Damiri dengan tetap menggunakan bangunan tersebut. Dan bagian bangunan ini ditempati oleh Departemen Agama Tuban.

3.1.1.4 Masa berlakunya undang-undang No.1 tahun 1974

Sejak telah berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 1974, yaitu sejak tanggal 2 Januari 1974 sistem Pengadilan Agama Tuban disahkan oleh sidang B.A. Dan pada saat itu, tepatnya tahun 1978 keadaan Pengadilan Agama Tuban sudah lebih baik. Hal ini ditandai dengan adanya dibangunnya gedung baru di Jalan Sunan Kalijaga NO. 2 Tuban. Dibangun dengan menggunakan dana pemerintah pusat (Departemen Agama).

Pemberlakuan undang-undang No. 1 tahun 1974 juga menjadi penyebab meningkatnya jumlah perkara di Pengadilan Agama Tuban, karena Undang-Undang ini memberikan kepercayaan kepada Pengadilan

Agama Tuban untuk memperluas Kantor pengadilan Agama Tuban dengan dana menggunakan pemerintahan pusat.⁵²

3.1.2 Tugas dan Fungsi Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Tuban.

3.1.2.1 Tugas pokok Pengadilan Agama :

Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang mempunyai kewajiban dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama dikalangan orang yang beragama islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang ditetapkan menurut hukum islam, serta wakaf dan shadaqah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

3.1.2.2 Fungsi Pengadilan Agama Tuban sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administratif kepada Pengadilan Agama Tuban serta penyitaan dan penegakan hukum.
2. Memberikan pelayanan dalam administrasi pada perkara banding, pengadilan kasasi dan prosedur pemeriksaan dan administrasi peradilan lainnya.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum untuk semua kalangan dalam lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);

⁵² <https://pa-tuban.go.id/halaman/Sejarah-Pengadilan> Tanggal 18 Februari 2022 Pukul 10.00 WIB

4. Memberikan informasi, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah yang berwenang, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permintaan bantuan waris selain perselisihan antara umat islam berdasarkan hukum Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Melakukan tugas pelayanan lainnya seperti nasihat hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan investigasi dan sebagainya.

Dan untuk itu, Pengadilan Agama Tuban memiliki fungsi utama, sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power) , yaitu menerima, menyelidiki, mengadili dan menyelesaikan perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (UU no.7 Tahun 1989, bersama dengan UU no. 3 tahun 2006).
2. Fungsi Pembinaan. Tujuannya adalah untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan

fungsional yang berpangkat itu dalam kaitannya dengan peningkatan baik teknis peradilan, administrasi peradilan maupun manajemen, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (lihat Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

3. Fungsi Pengawasan, adapun fungsi ini berisi tentang pelaksanaan tugas hakim, panitera, sekretaris, wakil panitera dan jurusita/jurusita pengganti dan melakukan pengawasan khusus atas perilaku mereka. Hal ini memastikan metode pengawasan yudisial yang menyeluruh dan tepat (lihat Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sekretaris umum. (vide : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4. Fungsi Nasehat, yakni terdiri dari memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006).
5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan proses persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan) (vide : KMA

Nomor KMA/080/VIII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 jo. KMA Nomor: 145/KMA/SK/VII/2007 tanggal 29 Agustus 2007).⁵³

3.1.3 Visi dan Misi Kantor Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A

3.1.3.1 Visi Kantor Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A Tuban

Pengadilan Agama ialah pelaksanaan peradilan yang bertugas mendukung hukum peradilan dengan bertujuan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan tugas pokok utama menerima, memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan UU.

Visi dan misi Pengadilan Agama Tuban pada hakikatnya sejalan dengan apa yang telah dirumuskan oleh pimpinan Mahkamah Agung RI tanggal 10 September 2010. Bahwa visi dan misi Mahkamah Agung RI 2010 - 2035 " Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung" Visi Pengadilan Agama Tuban adalah :

"Terwujudnya Pengadilan Agama Tuban Yang Agung"

3.1.3.2 Misi Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A Tuban

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Tuban
2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan dan Profesionalisme Aparatur Pengadilan Agama Tuban

⁵³ <https://pa-tuban.go.id/halaman/Fungsi-Pengadilan> Tanggal 18 Februari 2022 Pukul 10.00 WIB

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Tuban.⁵⁴

3.1.4 Struktur Organisasi Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Tuban

Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Tuban mempunyai peran yang sangat penting dan strategis, sebab keberadaannya langsung berhadapan dengan masyarakat terutama masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang urusan agama. Adapun susunan struktur organisasi Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Tuban adalah sebagai berikut :



⁵⁴ <https://pa-tuban.go.id/halaman/Fungsi-Pengadilan> Tanggal 22 Februari Pukul 11.00

Pengadilan Agama Tuban. Adapun berikut ini adalah jumlah masuknya perkara dispensasi perkawinan adalah :

No.	Bulan	Perkara yang diterima	Perkara yang di tolak	Perkara yang di putus
1.	Januari	97	1	79
2.	Februari	37	-	45
3.	Maret	39	-	43
4.	April	59	-	53
5.	Mei	22	-	34
6.	Juni	57	-	36
7.	Juli	58	-	75
8.	Agustus	37	-	26
9.	September	41	-	42
10.	Oktober	49	-	39
11.	November	52	-	60
12.	Desember	29	-	43
Jumlah		577	1	575

Sumber data laporan perkara di Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A tahun

2020

No.	Bulan	Perkara yang diterima	Perkara yang di tolak	Perkara yang di putus
1.	Januari	72	1	64
2.	Februari	37	-	39
3.	Maret	47	1	29
4.	April	74	-	56
5.	Mei	15	-	40
6.	Juni	77	-	45
7.	Juli	34	-	66
8.	Agustus	48	-	36
9.	September	46	-	61
10.	Oktober	39	-	35
11.	November	43	-	38
12.	Desember	32	-	45
Jumlah		564	2	554

Sumber data laporan di Pengadilan Agama Tuban Kelas !A tahun 2021

Dari laporan perkara yang ada di atas bisa kita simpulkan bahwa antara perkara dispensasi perkawinan yang masuk pada tahun 2020 dan 2021, menurut data diatas lebih banyak terjadi pada tahun 2020. Pada tabel diatas tertera bahwa jumlah perkara yang diterima pada tahun 2020 adalah sebanyak 577 perkara (lima ratus tujuh puluh tujuh), dan jumlah perkara yang diputus pada tahun tersebut adalah 575 perkara (lima ratus lima puluh tujuh), sedangkan perkara yang diterima pada tahun 2021 adalah 564 perkara (lima ratus enam puluh empat) dan perkara yang di putus sebanyak 554 perkara (lima ratus lima puluh empat).

Selain terjadi perbedaan antara masuknya perkara dan diputusnya perkara pada tahun tersebut, perkara yang di tolak juga mempunyai perbedaan antara kedua tahun

tersebut, yaitu perkara yang di tolak terjadi pada tahun 2020 sebanyak 1 perkara (satu), sedangkan pada tahun 2021 terdapat 2 perkara (dua) yang ditolak.

3.3 Deskripsi Penolakan Perkara Dispensasi Perkawinan Usia Dini di Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A Tahun 2020/2021

Dalam putusan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tbn bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tuban Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Isi permohonannya sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah adalah suami istri yang telah menikah dan status mereka sebagai orangtua dari pihak perempuan.
- b. Bahwa para Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama Puput Sinta Nur Diana, umur 15 tahun, pendidikan : SMP, Agama; Islam, dengan calon suaminya, umur: 19 tahun, pendidikan: SMP, agama: islam.
- c. bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena keduanya telah saling mengenal sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya.
- d. Bahwa maksud pemohon untuk menikahkan anak pemohon tersebut, pemohon telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, akan tetapi di tolak dengan alasan bahwa umur calon pengantin putri kurang dari 19 tahun oleh karena itu para pemohon mengajukan permohonanny tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi
- e. Bahwa hubungan antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai ikatan apapun, sepersusuan serta tidak adanya larangan untuk melakukan pernikahan.
- f. Bahwa anak pemohon masih berstatus perawan/belum menikah, telah akil baligh dan menurut pengakuannya sudah siap untuk menjadi istri. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami.
- g. Bahwa kedua keluarga pihak yang bersangkutan telah merestui rencana melakukan perkawinan tersebut dan tidak adanya pihak ketiga lainnya serta adanya pihak yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.⁵⁵

⁵⁵ Lihat Salinan Putusan Perkara Nomor : 25/Pdt.P/2020/PA.Tbn.

Pada saat sidang yang telah ditentukan oleh pihak Pengadilan, pemohon bersama kuasa hukumnya datang ke Pengadilan dan majelis hakim membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan. Majelis juga telah memberikan nasihat supaya pemohon membatalkan niatnya dan menunggu sampai anak pemohon cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, namun pemohon tetap pada pendiriannya.

Kemudian pemeriksaan selanjutnya dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap mempertahankan untuk melakukan perkawinan. Dan Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak pemohon serta calon suami anak pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon yang mana menurut mereka keterangannya adalah mereka berdua sudah sangat dekat bahkan anak para pemohon telah tinggal satu rumah dirumah orangtua calon suaminya, serta tidak ada hubungan mahram antara keduanya dan mereka berdua juga menyatakan siap lahir batin untuk menjadi suami/istri. Dan calon suami telah melamar anak pemohon dan kedua keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka⁵⁶

Dan pada putusan Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Tbn bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tuban Nomor 3/Pdt.P/2020/PA.Tbn. Isi permohonannya sebagai berikut :

- a. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah dan status mereka sebagai orangtua pemohon
- b. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Anindia Nurul Aeniyah, umur 15 tahun 1 bulan, pendidikan : SD, agama

⁵⁶ Lihat Salinan Putusan Perkara Nomor : 25/Pdt.P/2020/PA.Tbn.

islam, dengan calon suaminya, umur 20 tahun, pendidikan : SD, agama : islam.

- c. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon I baru berusia 15 tahun 1 bulan. Namun pernikahan itu sangat mendesak untuk etap dilakukan karena keduanya saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam apabila tidak segera di langsunakan perkawinan.
- d. Bahwa alasan pemohon untuk segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan, keduanya telah mengenal sejak 3 tahun yang lalu serta khawatir terjadi yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan.
- e. Bahwa pemohon telah mengurus semua rencana pernikahan untuk anaknya dan calon suaminya, akan tetapi ditolak oleh pihak KUA Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dengan alasan umur anak tersebut belum mencukupi untuk melakukan perkawinan dan terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama.
- f. Bahwa hubungan antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai ikatan apapun, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
- g. Bahwa anak pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan menurut pengakuannya sudah siap untuk menjadi istri. Begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami.
- h. Bahwa kedua keluarga yang bersangkutan telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.⁵⁷

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir ke persidangan bersama dengan anak pemohon, calon suami dan orang tua calon suami. Majelis telah memberikan nasihat agar pemohon membatalkan niatnya dan menunggu sampai anak cukup umur untuk melangsungkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. dan majelis hakim telah mendengar keterangan dari anak pemohon, calon suami anak

⁵⁷ Lihat Salinan Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tbn

pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon bahwa mereka berdua sudah sangat dekat dan sulit untuk dipisahkan, dan anak pemohon telah dilamar sekitar 5 bulan yang lalu, tidak ada hubungan mahram antara keduanya dan keduanya juga menyatakan sudah sama-sama siap lahir batin untuk menjadi suami/istri. Dan calon suami anak pemohon telah melamar anak pemohon dan kedua keluarga sudah sepakat untuk menikahkan anak mereka.⁵⁸

Dan pada putusan nomor 207/Pdt.P/2021/PA.Tbn bahwa para pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Maret 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi perkawinan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, nomor 207/Pdt.P/2021/PA.Tbn tanggl 29 Maret 2021 yang isi permohonannya adalah :

- a. Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang telah menikah dan berstatus menjadi orangtua
- b. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon I yang bernama Sriatun Niamah, umur 13 tahun 5 bulan, pendidikan : SD, agama : islam, dengan calon suaminya, umur : 24 tahun 9 bulan, pendidikan : MTS, agama : islam.
- c. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi kecuali syarat usia anak pemohon yang mencapai umur 19 tahun, dan baru berusia 13 tahun 5 bulan.
- d. Bahwa alasan pemohon menikahkan anaknya dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret 2020, hubungan keduanya semakin akrab dan mesra, sehingga ada kekhawatiran akan terjadi hal-hal yang melanggar ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila antara keduanya tidak segera di langsunkan perkawinan.
- e. Pemohon telah mengurus semua rencana pernikahan anak pemohon dan calon suaminya, akan tetapi pihak KUA Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban menolak dengan alasan umur anak pemohon belum mencapai usia 19 tahun.
- f. Bahwa hubungan antara pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

⁵⁸ Lihat Salinan Putusan Perkara Nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tbn

- g. Bah wa anak pemohon berstatus perawan/ belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri. begitu pula calon suaminya berstatus perjaka/belum pernah menikah dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang ayah.
- h. Bahwa kedua pihak keluarga yang bersangkutan telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.⁵⁹

Pada saat sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir ke persidangan beserta anak pemohon, calon suami dan orang tua calon suami. Majelis telah memberikan nasihat mengenai resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anak yang masih dibawah umur yang akan dilangsungkan baik mengenai faktor pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Kemudian pemeriksaan ini dilanjutkan dimulai dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh pemohon. Dan majelis hakim telah mendengar keterangan dari anak pemohon, calon suami anak pemohon dan orangtua calon suami anak pemohon bahwa mereka sering pergi bersama dan sulit untuk dipisahkan, tidak ada hubungan mahram antara keduanya dan menurut pengakuannya kedua menyatakan sudah sama-sama siap lahir batin untuk menjadi suami/istri. dan calon suami anak pemohon telah melamar anak pemohon dan kedua keluarga sepakat untuk menikahkan anak mereka.⁶⁰

⁵⁹ Lihat Salinan Putusan Perkara Nomor : 207/Pdt.P/2021/PA.Tbn.

⁶⁰ Lihat Salinan Putusan Perkara Nomor : 207/Pdt.P/2021/PA.Tbn.

3.4 Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Putusan Perkara Perkawinan No.207/Pdt.P/2021/PA.Tbn tentang Dispensasi Perkawinan.

Hakim memiliki kemerdekaan dan kewenangan untuk menjalankan tugasnya sebagai pelaksana dalam menjalankan putusan di Pengadilan. Hakim hanya tunduk kepada hukum dan keadilan dalam menjalankan tugasnya dan tidak terpengaruh oleh lembaga atau golongan manapun. Selain itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim dituntut harus mempertimbangkan semua aspek yang perlu diperhatikan untuk dapat mengambil keputusan hukum dalam perkara tersebut.⁶¹

Adapun hasil wawancara dengan salah satu hakim yang menangani kasus dispensasi perkawinan yang mana bernama bapak Drs. Muntasir MHP selaku hakim yang mengurus masalah dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Tuban, beliau menyampaikan:

“Rata-rata karena faktor pendidikan, kebanyakan warga desa hanya sampai smp sehingga pemahaman terhadap pernikahan dia kurang. Yang kedua faktor ekonomi, ketika sudah mampu mencari nafkah untuk membantu keluarganya dianggap sudah bisa menjalankan pernikahan karena sudah mampu untuk menafkahnya, atau ketika keadaan ekonominya pas-pasan dengan menikahkan anaknya bisa mengurangi beban orang tuanya.”⁶²

Dan kemudian pak Slamet, SAg.,S.H.,M.H selaku salah satu hakim yang menangani masalah dispensasi perkawinan menambahkan tentang faktor terjadinya dispensasi perkawinan, beliau mengatakan:

⁶¹ Ali Mutakin, “ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM Manusia Dimana Perkawinan Menimbulkan Akibat-Akibat Ikatan Lahir Batin Suami Dan Istri Untuk Membentuk” 1, no. 1 (2022): 60.

⁶² Wawancara dengan Pak Drs.Muntasir MHP. Hakim Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A , tanggal 25 Februari 2022 Pukul 14.15 WIB

“Bahwa selain faktor pendidikan dan faktor ekonomi, adat istiadat juga bisa menjadikan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, karena orang-orang pada zaman dahulu rata-rata menikah pada usia sangat muda, mungkin itu yang menjadikan pemikiran orang tua ketika akan menikahkan anaknya, tapi untuk sekarang mungkin faktor pergaulan juga akan sangat berpengaruh, karena menurut saya untuk zaman saat ini ketika seorang remaja tidak berhati-hati dalam suatu pergaulan teman-temannya bisa saja terjerumus kepada hal yang tidak diinginkan.”⁶³

Selanjutnya penulis mewawancarai tentang faktor apa sajakah yang menjadikan hakim menerima ataupun menolak perkara dispensasi perkawinan.

“Adapun faktor yang menjadikan hakim dalam menerima suatu perkara tersebut ialah ketika munculnya alasan-alasan yang mendesak dan bukti yang cukup, pada UUD sendiripun juga tidak menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan alasan yang mendesak, akan tetapi hakim menafsirkan bahwa alasan mendesak tersebut adalah karena perempuannya sudah hamil, keduanya sudah melakukan hubungan suami istri meskipun belum hamil, di tangkap oleh pihak warga atau aparat ketika melakukan hubungan tersebut. Kalau faktor ditolak harus ada mempunyai unsur alasan mendesak, jadi apabila suatu perkara tidak mempunyai kepentingan mendesak untuk melakukan perkawinan pada usia dini maka hakim berhak menolak atau mencabut suatu perkara tersebut. Disamping itu para hakim juga di beri rambu-rambu pada PERMA No.5 tahun 2019 tentang pemeriksaan dispensasi perkawinan. Jadi alasan mendesak itulah yang membuat hakim memutuskan suatu perkara mengabulkan atau menolak perkara tersebut serta bukti-bukti yang cukup.”⁶⁴

Beliau juga mengatakan bahwa :

“Dalam menetapkan suatu perkara dispensasi perkawinan hakim menggunakan dasar kaidah fiqhiyyah yaitu *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَىٰ جَانِبِ الْمَصْلِحِ* (menolak kemafsadatan lebih utama daripada menarik kemaslahatan), adapun menghindari keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan kebaikan, menghindari keburukan yang dimaksud dalam kasus hal perkawinan ialah ketika pernikahan itu terjadi akan terjadi hal-hal negatif yang lainnya.”⁶⁵

⁶³ Wawancara dengan Pak Slamet, SAg.,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A, tanggal 07 Maret 2022 Pukul 14.00 WIB

⁶⁴ Wawancara dengan Pak Drs.Muntasir MHP. Hakim Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A , tanggal 25 Februari 2022 Pukul 14.15 WIB.

⁶⁵ Wawancara dengan Pak Drs.Muntasir MHP. Hakim Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A , tanggal 25 Februari 2022 Pukul 14.15 WIB.

Pak Slamet juga mengatakan bahwa ;

“ketika suatu perkara dispensasi perkawinan itu masuk, dan tidak ada hal mendesak maka tidak ada suatu kemanfaatan dalam kasus tersebut apabila kasus perkaranya di terima. Sebuah keputusan dari pengadilan itu harus ada manfaatnya, apabila mudharatnya lebih besar maka kita tolak, orang menikah itu bukan sekedar baligh, bukan sekedar matang fisiknya. Apabila banyak kekurangan dalam pengambilan keputusan, maka hakim berhak menolak sehingga tidak memenuhi UUD perlindungan anak, UUD hak asasi manusia”⁶⁶

Beliau juga menambahi bahwa :

“ketika perkara dispensasi perkawinan itu berakhir pada sesi akhir sebelum pemohon meninggalkan tempat para majelis hakim menasihati kedua belah pihak orang tua serta anaknya. Baik perkara dispensasi itu di terima atau di tolak, semua pasti di beri nasihat, terlebih untuk orangtua agar lebih memerhatikan anaknya, agar tidak terjadi lagi, semisal masih punya anak lagi”

Dari penjelasan diatas bahwa ketika hakim menetapkan sebuah perkara dispensasi perkawinan melalui beberapa pertimbangan yang telah ditetapkan oleh UUD tentang perkawinan serta tentang hak perlindungan anak. Dan juga hakim menerapkan asas kemanfaatan pada suatu putusan perkara, maksudnya ialah apakah suatu penetapan hakim tersebut mendatangkan kemanfaatan bagi kedua pihak, apabila tidak mendatangkan kemanfaatan maka hakim berhak untuk menolak hal tersebut.

Adapun dibawah ini adalah ringkasan tentang terjadinya penolakan dispensasi perkawinan Pengadilan Agama Tuban tahun 2020-2021, sesuai dengan ringkasan yang ada pada surat penetapan. yaitu :

⁶⁶ Wawancara dengan Pak Slamet, SAg.,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Tuban Kelas 1A, tanggal 07 Maret 2022 Pukul 14.00 WIB

No	Pokok perkara	Surat penetapan		
		25/Pdt.P/2020/P A.Tbn	3/Pdt.P/2020/PA.T bn	207/Pdt.P/2020/P A.Tbn
1.	Pihak pemohon	Nyaeman Bin Sadimin	Suhirno bin Samiran	Lamsir Bin Lasmani
2.	Jenis kelamin	Perempuan	Perempuan	Perempuan
3.	Alamat pemohon	Desa Parangbatu	Desa Penambangan	Desa Tuwiri Wetan
4.	Usia	15 tahun	15 tahun 1 bulan	13 tahun 5 bulan
5.	Alasan pemohon	Hubungan keduanya sangat erat,bahkan anak pemohon tinggal satu rumah dirumah calon suaminya.	Keduanya sudah saling mengenal sejak 3 tahun yang lalu,dan hubungannya sudah semakin erat.	Hubungan keduanya semakin akrab dan mesra
6.	Ketetapan hakim	Ditolak	Ditolak	Ditolak
7.	Pertimbangan hakim	<ul style="list-style-type: none"> • UUD perkawinan • UUD perlindungan anak • Kaidah fihiyyah • Surat an-nisa;9 	<ul style="list-style-type: none"> • UUD perkawinan • UUD perlindungan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • UUD perkawinan • UUD perlindungan anak • Kaidah fihiyyah

BAB IV

**ANALISIS PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM DALAM
PENETAPAN PERMOHONAN PERKARA TENTANG
DISPENSASI PERKAWINAN DINI DI PENGADILAN
AGAMA TUBAN KELAS 1A TAHUN 2020/2021**

4.1 Dasar Hukum Penolakan Permohonan Dispensasi Perkawinan

Tugas hakim dalam menjalankan tugasnya, dengan memutuskan perkara, baik perkara masalah perkawinan maupun cerai talak harus sesuai dengan aturan hukum islam. Sebelum memutuskan perkara maka hakim berhak mencermati kasus tersebut sebekum mempertimbangkan putusannya. Tujuan hakim untuk mempertimbangkan suatu perkara tersebut adalah tercapainya kemanfaatan pada suatu perkara tersebut.

Dalam menetapkan perkara dispensasi perkawinan pada pernikahan dini ini, Hakim Pengadilan Agama Tuban menggunakan dasar hukum yaitu berdasarkan UU no. 1 tahun 1976 tentang perkawinan kemudian, dirubah menjadi UU no. 16 tahun 2019. Adapun dalam aturan tersebut mengatakan bahwa batas usia minimal melakukan perkawinan adalah umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. dan UU no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, disana dijelaskan pada pasal 1 yang berbunyi bahwa anak adalah seorang yang belum genap berusia 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan. Dan dijelaskan pada pasal 26 bahwa orang tua mempunyai kewajiban dan bertanggungjawab mengasuh, memelihara, mendidik dan

melindungi anak, menumbuhkan minat dan bakat sesuai dengan kemampuannya, serta mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

4.2 Alasan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban Tentang Penolakan Perkara Dispensasi perkawinan

Dalam penetapan suatu perkara dispensasi perkawinan, para hakim lebih mendatangkan asas kemanfaatan hukum, seperti yang telah dikatakan oleh salah satu hakim Pengadilan Agama Tuban, asas tersebut ialah apabila penolakan sebuah putusan manfaatnya lebih besar daripada penerimaan sebuah perkara, maka hakim di perbolehkan menolak. Jika pernikahan tersebut dilakukan kemungkinan terdapat hal-hal negatif yang dapat merugikan kedua belah pihak.

Adapun alasan majelis Hakim dalam penolakan suatu perkara dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut

- a. Faktor kesehatan, ketika perkawinan usia dini itu dilakukan hal yang paling mendasar terkena imbasnya ialah kesehatan mental seorang anak, menjadikannya rawannya terjadinya tingkat keguguran dikarenakan kondisi rahim yang masih sangat muda serta bisa menyebabkan terjadinya KDRT.
- b. Hukum islam, di dalam hukum islam tidak disebutkan secara rinci batas usia minimal seseorang melakukan perkawinan, hanya saja pada surat an-nisa' ayat 6 disebutkan bahwa ketika mereka sudah mencapai cukup umur dipebolehkan untuk melakukan menikah, cukup umur yang di maksud ialah ketika baligh, sedangkan di dalam hadist

menyebutkan ketika ia telah mampu melakukan berumah tangga. Secara tidak langsung di dalam alquran dan hadist menyebutkan bahwa tolak ukur untuk melakukan perkawinan adalah kedewasaan baik dari segi umur maupun segi kedewasaan dalam menyelesaikan perkawinan. Akan tetapi tolak umur dalam segi umur saja tidak cukup untuk menjadikan sebuah kasus tersebut dapat diterima.

- c. Kaidah fihiyyah, adapun kaidah fihiyyah yang sering dipakai dalam menetapkan suatu perkara ialah (درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح) yang artinya menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan, yang kedua yaitu الرعة منوط بالمصلحة yang artinya ialah tindakan imam (penguat) terhadap rakyat harus dihubungkan dengan kemaslahatan.


4.3 Analisis penyusun

Dalam menanggapi kasus ini penyusun bertolak belakang dengan para majelis hakim, sebab analisis penyusun menggunakan keilmuan, adapun analisis tersebut akan di jelaskan masing-masing perkara di bawah ini :

- a) Perkara nompr 25/Pdt.P/2020/PA.Tbn, harusnya majelis hakim mengkabulkan perkara tersebut, sebab pada surat penetapan tertulis bahwa “anak pemohon telah tinggal satu rumah dengan calon suaminya” hal ini tidak menutup kemungkinan mereka sudah melakukan apa yang telah dilakukan selayaknya pasangan suami istri. الضَّرَارُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ (kemadharatan itu tidak bisa dihilangkan

dengan kemadharatan yang lain) maksudnya, banyak terjadi kemungkinan pada kasus tersebut maka, seharusnya hakim mengkabulkan kasus tersebut, bukan menambah kemadharatan yaitu membuat rugi bagi pihak perempuan.

- b) Perkara nomor 3/Pdt.P/2021/PA.Tbn harusnya majelis hakim mengkabulkan perkara tersebut, sebab pada surat penetapan tertulis bahwa keduanya harus sudah saling mengenal selama 3 tahun dan semakin erat, maka جَلِبِثُ الْمَنَافِعِ وَدَرْءُ الْمَضَرِّعِ (menarik kemanfaatan lebih diutamakan daripada menolak kemadharatan).
- c) Perkara nomor 207/Pdt.P/2021/PA.Tbn bisa juga dikabulkan dengan syarat menggunakan perjanjian perkawinan antara kedua calon pengantin dengan kedua orangtua. Dan kedua orangtua untuk selalu membimbing dan menasihati keduanya.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penyusun jelaskan dalam beberapa bab diatas, mengenai penetapan peno lakan dispensasi perkawinan di pengadilan agama tuban, maka penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Bahwa faktor terjadinya pernikahan dini di Pengadilan Agama Tuban ada 3 yaitu: faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor adat istiadat
2. Adapun pertimbangan hakim dalam penetapan penolakan dispensasi perkawinan ada 2 yaitu melalui UUD dan dasar kaidah fiqhiyyah, adapun dasar UUD ada 2 macam yaitu UUD tentang perkawinan serta UUD tentang perlindungan anak. Adapun dasar kaidah nya ialah “*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan*” menolak kemaslahatan disini adalah apabila perkawinan itu terjadi maka banyak hal kemungkinan yang dapat merugikan pihak wanita salah satunya ialah gangguan mental serta psikologisnya, akan tetapi penulis menggunakan analisis keilmuwan yang hasilnya bertolak belakang dengan keputusan majelis hakim, maka حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّامٌ يَرْفَعُ الْخِلَافَ (keputusan hakim adalah suatu yang harus ditaati sebagai pemutus pembedaan.

5.2 Saran-Saran

1. Sebaiknya bagi orangtua, tokoh masyarakat dan tokoh agama maupun guru-guru di sekolah memberikan edukasi kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi tentang kematangan usia bagi anak menurut Hukum Islam, serta memaparkan dampak terjadi pernikahan dini. Hal ini bertujuan untuk menghindari pernikahan dini, karena banyak hal negatif yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Pumiman. "HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 Ach." *YUSTITIA* 19, no. 2 (2018): 1–15.
- Adib Machrus. *FONDASI KELUARGA SAKINAH Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Edited by Triwibowo Budi Santoso Akhmad Kasyful Anwar. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina Kua dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017.
- Akhmad Munawar. "Kata Kunci : Sahnya Perkawinan Di Indonesia.," 2015, 23.
- Aminuddin Slamet Abidin. *Fiqih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Bahroni, Achmad, Ariella Gitta Sari, Satriyani Cahyo Widayati, and Hery Sulisty. "Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019): 33–63. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>.
- Bastomi, Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)." *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 354–84.
- Catur Yunanto, SH MH. *PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN*. Edited by MH Risa Shoffia, SH. Banda Aceh: Penerbit Nusa Media, 2018.
- Departemen pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Fatma Amilia. "PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Musawa* 8, no. 2 (2009): 201–21.
- Fentiningrum, Hilda. "Batasan Usia Pernikahan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Sadd Al-Dari'ah." *Istidlal: Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 1 (2017): 84–95. <https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/701>.
- Ibnu Halim. *FIQIH MUNAKAHAT*. Cetakan pe. Jakarta Barat: PT MULTI KREASI SATU DELAPAN, 2010.
- Imam Syafi'i, Freede Intang Chaosa. "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Mabahits Jurnal Hukum Kekuarga* 01, no. 02 (2018): 10–27.

- Inna Noor Inayati. "PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM, HAM DAN KESEHATAN." *Jurnal Bidan "Midwife Journal"* 1, no. 1 (2015): 46–53.
- Janah, Miftakhul, and Haris Hidayatulloh. "Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2020): 34–61.
- Junaidi, and Mila Surahmi. "Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014," no. 5 (2019): 72–81.
<https://jurnal.fhukum.unsur.ac.id/prosiding/article/download/441/324>.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana, and Ita Sofia. "Dispensasi Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 1 (2020): 49–64. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i1.14534>.
- Kurniawati, Rani, and Fahmi Fadilah. "PRESUMPTION of LAW PRESUMPTION of LAW" 1, no. April (2019): 163.
- Muh. Bahrul Ulum, SH. Mh. *REKONSTRUKSI PENGATURAN PEMBatasan USIA PERKAWINAN*. Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018.
- Muslihun, Misbah Khusurur. "PANDANGAN HAKIM TERHADAP DISPENSASI NIKAH DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANGNOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK." *Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 85–107.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Mutakin, Ali. "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM Manusia Dimana Perkawinan Menimbulkan Akibat-Akibat Ikatan Lahir Batin Suami Dan Istri Untuk Membentuk" 1, no. 1 (2022): 45–68.
- Nita Fatmawati*, Yunanto, Marjo. "DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR AKIBAT HAMIL DILUAR NIKAH (Studi Di Pengadilan Agama Demak)." *Diponegoro Law Review* 5, no. 2 (2016): 1. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10918>.
- Nurhayati, Agustina. "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran." *Asas* 3, no. 1 (2011): 332–33.
- Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 2 (2013): 300–317.
<https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>.

- Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH, MH. *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA*. Edited by Hasnul Arifin Melayu. Banda Aceh: Yayasan peNA Banda Aceh, Divisi Penerbitan, 2004.
- prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd. *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF DAN PENELITIAN GABUNGAN*. Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017.
- Prof. Dr. Sugiyono. *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF, KULIATATIF DAN R&D*. Bandung: ALFABETA, 2013.
- Prof. Dr. Suharsimi Arikunto. *PROSEDUR PENELITIAN SUATU PENDEKATAN PRAKTIK*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA, 2010.
- saida Nurfadila Iswandi. "PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA SUKABUMI TAHUN 2019." *As-Salam* 8 (2019): 271–86.
<https://doi.org/https://doi.org/10.51226/assalam.v8i2.155>.
- Salam, Safrin. "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat, Hukum Negara & Hukum Islam." *Pagaruyuang Law Journal* 1, no. 1 (2017): 110–24. <http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index>.
- Salman. "KONSEP DAN TUJUAN PERNIKAHAN DALAM ISLAM," n.d., 115–36.
- Salmon Priaji Martana. "Problematika Penerapan Metode Field Research Untuk Penelitian Arsitektur Vernakular Di Indonesia." *DIMENSI (Jurnal Teknik Arsitektur)* 34, no. 1 (2006): 59–66.
<http://puslit2.petra.ac.id/ejournal/index.php/ars/article/view/16458>.
- Salsabilah, Naufa, and Hariyo Sulistiyantoro. "Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Pengadilan Agama Surabaya." *Jurnal Health Sains* 2, no. 6 (2021): 1104.
<https://doi.org/10.46799/jsa.v2i6.248>.
- Shahih Al-Bukhori. *Shahih Bukhari*. Kairo: Markah As-Sirah Wa Sunnah, n.d.
- Shamad, Muhammad Yunus. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra'* 5, no. September (2017): 74.
- Sudarto. *ILMU FIKIH (REFLEKSI TENANG: IBADAH, MUAMALAH, MUNAKAHAT, DAN MAWARIS)*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018.
- Sudarto, M.Pd.I. *BUKU FIQIH MUNAKAHAT*. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2017.